



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk** beralamat di Jalan Yusuf Singadikane No. 131 Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir dalam hal ini diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony Yuarez Panggabean selaku Direktur PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk yang bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan Kuasa kepada Sdr. Tediast Subastian, Imam Subhi, Dendi Suzara dan Budi Prasetya dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/POA/LGL/XI/2023 tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 400/SK/2023 tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

1. **BARON HERMANTO**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Agung, 9 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun VIII Rt.000 Rw.000 Meranjat I Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ROBIATUL ADAUYAH**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Agung, 13 Juli 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun VIII Rt.000 Rw.000 Meranjat I Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan mencabut Gugatannya pada Pengadilan Negeri Kayu

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dengan Nomor Perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag dengan alasan telah adanya penyelesaian yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat di luar pengadilan secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pencabutan gugatan ataupun permohonan, Hukum Acara Perdata Formil yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur secara tegas, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam hal tertentu sesuai dengan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara), dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Juncto 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering: Reglemen Acara Perdata*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Perkara yang dimohonkan Penggugat karena belum dilakukannya pembacaan jawaban, maka Hakim menilai mengacu pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut telah diajukan oleh Penggugat secara tertulis tanggal 17 Januari 2024 dipersidangan, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan alasan bahwa belum dilakukannya pembacaan jawaban dan telah terdapat penyelesaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Register Induk Perkara;

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, oleh Nadia Septianie, S.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Panitera Pengganti Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosi Kurniady, S.H.,

Nadia Septianie, S.H.

#### Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp30.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);